

PENGAJUAN GUGATAN (Ps 118 HIR/142 RBg)



Ke Wilayah hukum tempat tinggal tergugat

Tempat tinggal sesungguhnya tergugat

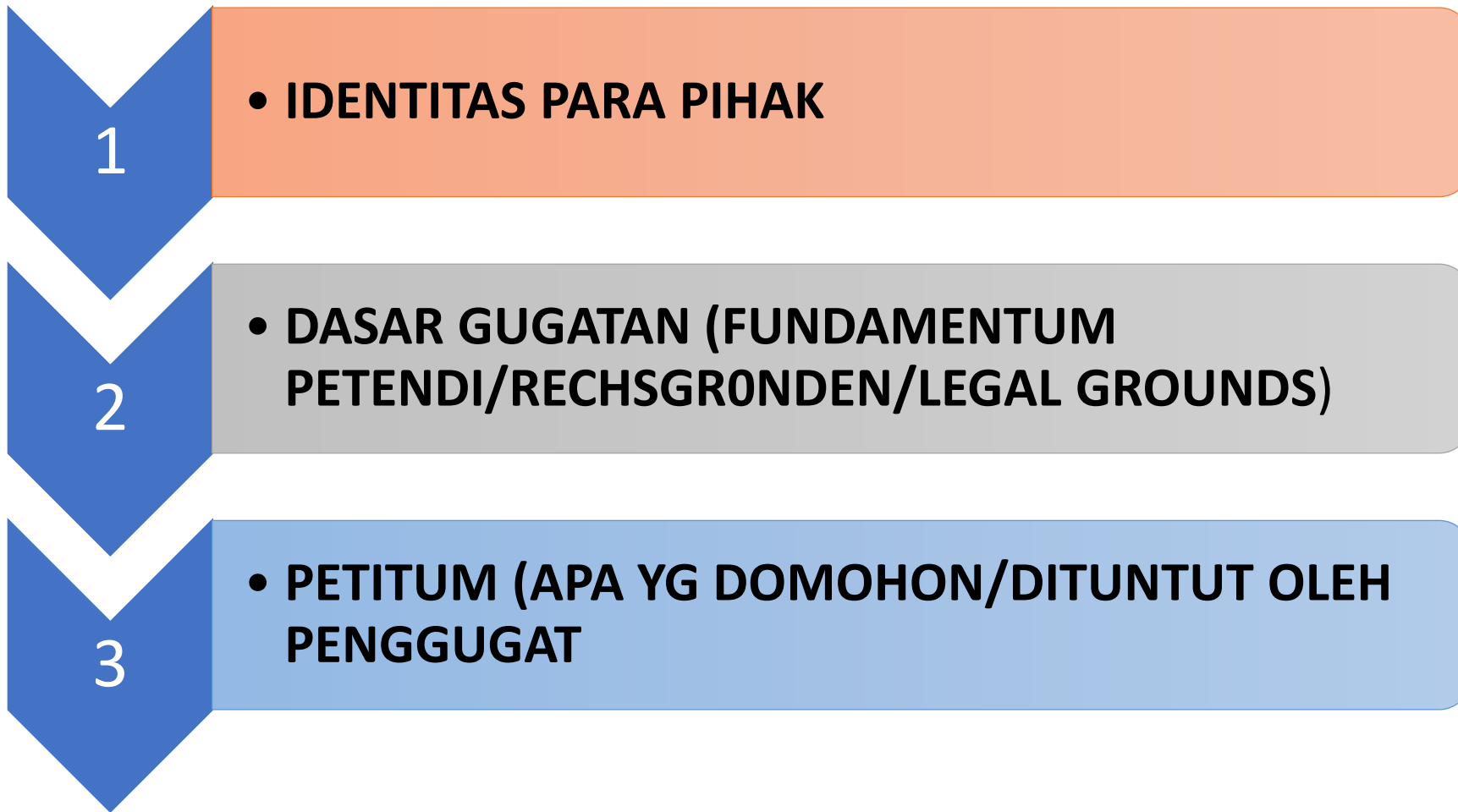
Tergugat lebih dr satu diajukan ke salah satu alamat tergugat

Jika para tergugat ada penjamin dpt diajukan ke alamat penjamin

Tergugat tidak punya tempat tinggal diajukan ke alamat penggugat

Dijukan ke wilayah benda tetap berada dan wilayah hk yg dipilih

ANATOMI GUGATAN



GUGATAN

- Pada dasarnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan, namun dapat menggugat sebagaimana persyaratan gugatan.
- Syarat mengajukan gugatan, yaitu :
 - **Adanya kepentingan**
 - **Mempunyai dasar hukum**
 - **Merasa haknya dirugikan**
- **Subjek Hukum Perdata**
 - **Natuurlijke Persoon (Orang)**
 - Harus cakap (*bekwaamheid*)
 - **Recht Persoon (Badan Hukum)**

Natuurlijke Persoon

- *Legitima Persona Standi in Judicio* (setiap orang berwenang untuk menghadap ke pengadilan)
- Orang yang berwenang (*Bevoegd*) tidak selalu mampu (*bekwaam*)
- *Bekwaam* :
 - Sudah dewasa (21 th/telah kawin)
 - Sehat akal pikiran
 - Tidak dibawah pengampuan (*curatele*)

Yang menyebabkan orang tidak cakap :

- **Belum dewasa (*minderjarig*), sehingga harus diwakili urusan nya**
- **Di bawah pengampuan, dikarenakan :**
 - **Sakit ingatan**
 - **Pemboros/pemabuk**
 - **Debitur yang dinyatakan pailit**
- **Kedudukan sebagai istri**
 - **Setelah keluarnya SEMA No.3 tahun 1963, ketentuan Psal 110 KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Recht Persoon

- **Akan diwakili oleh pengurusnya, tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Pasal 1655 KUHPerdara)**
- **Apabila badan hukum itu telah dibubarkan, maka diwakili oleh pemberesnya**
- **Badan hukum publik diwakili pemimpinya, pemerintah diwakili pimpinan departemen.**
- **Nama pimpinan/pengurus badan hukum publik tidak perlu dimuat dalam surat gugatan maupun putusan hakim**

Pasal 142 (1) RBg atau 118 (1) HIR

- ***Asas Actor Sequitor Forum Rei.***

- **Bahwa gugatan diajukan ke PN yang wilayah hukumnya ditempat tinggal tergugat (penggugat ikut ketempat orang yang digugat)**
- **Pertimbangannya ialah bahwa tergugat adalah pihak yang benar selama belum terbukti bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*), sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*.**
- **Dasar menurut kode etik persidangan, bahwa tergugat duduk di sebelah kanan, penggugat disebelah kiri tergugat.**
- **Kompetensi relatif tergantung dari tempat tinggal tergugat**

Pengecualian terhadap asas *actor sequitur forum rei* (Pasal 142 RBg atau 118 HIR) :

- Apabila tergugat lebih dari 1 yang tinggal dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, maka gugatan diajukan ke PN tempat salah seorang tergugat
- Apabila tergugat terdiri dari tergugat yang berhutang dan tergugat yang menjamin hutang, maka gugatan diajukan di PN ditempat tinggal tergugat yang berhutang

- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke PN di wilayah hukum penggugat
- Apabila tempat tinggal/kedudukan telah dipilih dalam suatu akta/perjanjian antara pihak yang berperkara, maka gugatan diajukan ke PN yang dipilih.
- Apabila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan ke PN yang wilayah hukumnya tempat benda tersebut terletak (*forum rei sitae*)

Pihak-pihak dalam Gugatan

- **Penggugat atau Para Penggugat**
 - Pihak yang merasa berhak atas suatu hak/ barang yang haknya dilanggar/dirugikan pihak lain
- **Tergugat atau Para Tergugat**
 - Pihak yang dirasa atau diduga melanggar hak orang lain dan tidak mau menyerahkan secara sukarela hak tersebut sehingga orang lain dirugikan kepentingan nya

- **Turut Tergugat**
 - **Orang yang ada hubungan dengan masalah yang disengketakan, tetapi tidak mempunyai kepentingan langsung/tidak ada**
- **Pihak Ketiga yang ikut dalam perkara**
 - **Interventie (campur tangan)**
 - **Menyertai (*voeging*)**
 - **Menengahi (*tussenkomst*)**
 - **Vrijwaring (Penjamin)**
 - **Formiele**
 - **sederhana**

Pihak-pihak dalam Gugatan

- Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat.
- Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan.
- Untuk ini dapat dibedakan atas :
 1. Pihak materiil : pihak yang mempunyai kepentingan langsung
yaitu penggugat dan tergugat.
 2. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan sbg penggugat,tergugat mewakili anak yg blm dewasa, sbg wali, curator, Direktur Utama krn penunjukan oleh hk
- Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim

Penggabungan Gugatan

- **Kumulasi Subjektif (Penggabungan Subjek)**
 - **Penggugat yang terdiri lebih dari seorang melawan tergugat yang hanya seorang saja ;**
 - **atau seorang penggugat melawan tergugat yang terdiri lebih dari seorang ;**
 - **kedua pihak masing-masing terdiri lebih dari seorang**
 - **Haruslah ada hubungan koneksitas**

- **Kumulasi Objektif (Penggabungan Tuntutan)**
 - Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam suatu perkara sekaligus
 - Tidak mensyaratkan bahwa tuntutan tersebut terdapat koneksitas
- **Sudikno mengutip pendapat Stein, bahwa kumulasi objektif tidak dibolehkan :**
 - Bila gugatan tertentu diperlukan acara yang berlainan
 - Bila diantara tuntutan ini ada yang bukan termasuk wewenang relatif PN
 - Bila tuntutan tentang “*bezit*” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan “*eigendom*”

Pencabutan & Perubahan surat Gugatan

```
graph LR; A[Pencabutan & Perubahan surat Gugatan] --> B[Alasannya: tuntutan dipenuhi tergugat/ada kekeliruan gugatan]; A --> C[Tidak diatur dalam HIR/Rbg ttp dlm Rv, dpt dilakukan sebelum gugatan diperiksa/seblm tergugat beri jawaban/sesudah jawaban]; A --> D[Pencabutan sebelum diperiksa/sblm ada jawaban, tdk perlu persetujuan tergugat, krn tergugat blm terserang (Ps.271 Rv), perlu persetujuan kalau tergugat sdh beri jawaban]; A --> E[Gugatan dpt dijukan kembali bila tergugat blm beri jawaban]; A --> F[Pencabutan gugatan tdk menghentikan tuntutan pidana (ps 30 AB)];
```

Alasannya: tuntutan dipenuhi tergugat/ada kekeliruan gugatan

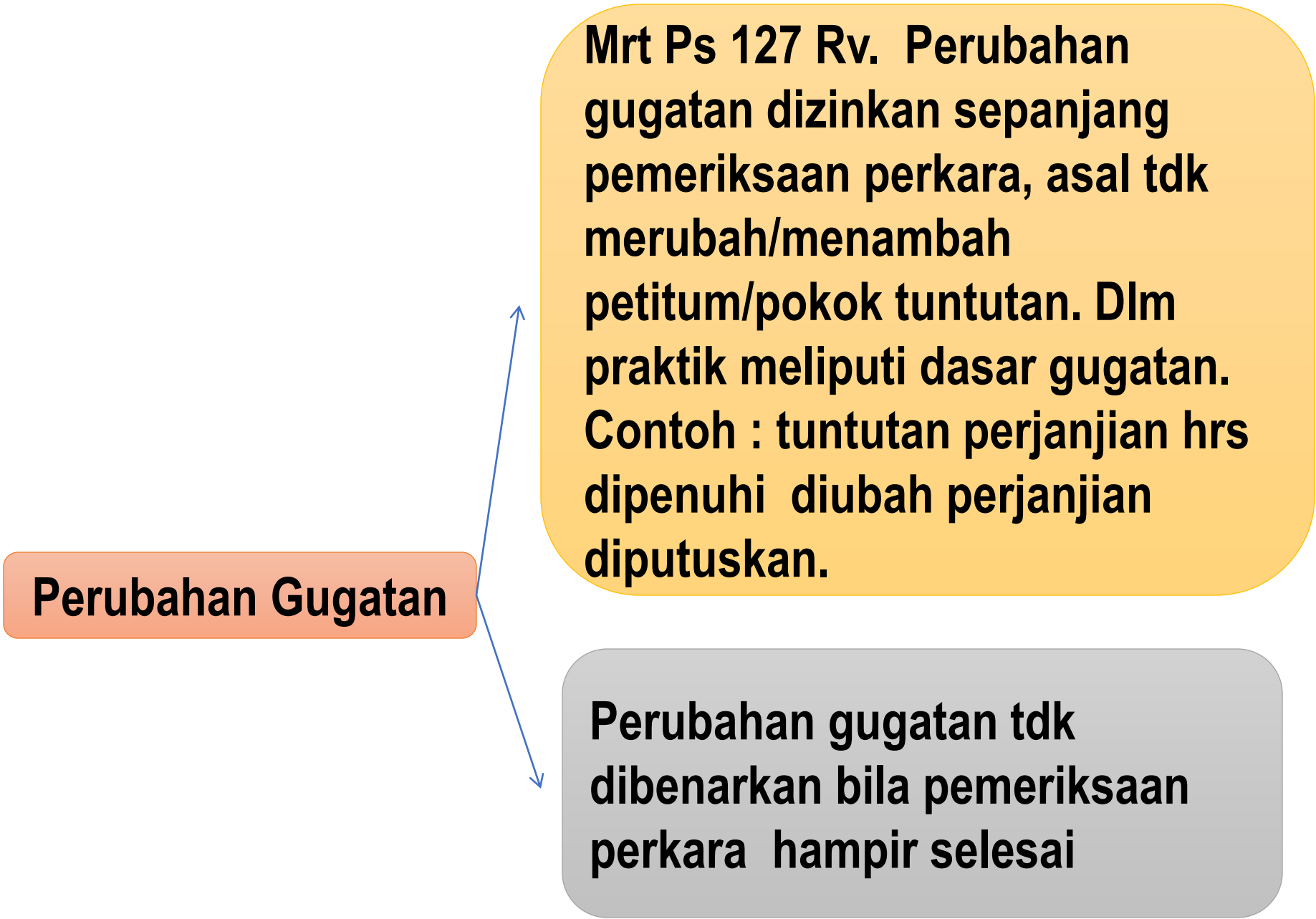
Tidak diatur dalam HIR/Rbg ttp dlm Rv, dpt dilakukan sebelum gugatan diperiksa/seblm tergugat beri jawaban/sesudah jawaban

Pencabutan sebelum diperiksa/sblm ada jawaban, tdk perlu persetujuan tergugat, krn tergugat blm terserang (Ps.271 Rv), perlu persetujuan kalau tergugat sdh beri jawaban

Gugatan dpt dijukan kembali bila tergugat blm beri jawaban

Pencabutan gugatan tdk menghentikan tuntutan pidana (ps 30 AB)

Perubahan Gugatan



Mrt Ps 127 Rv. Perubahan gugatan dizinkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tdk merubah/menambah petitum/pokok tuntutan. Dlm praktik meliputi dasar gugatan. Contoh : tuntutan perjanjian hrs dipenuhi diubah perjanjian diputuskan.

Perubahan gugatan tdk dibenarkan bila pemeriksaan perkara hampir selesai